



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1642, 2017

KEMENDAGRI. Kab. Parigi Moutong dengan Kab.  
Sigi. Prov. Sulteng. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 111 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DENGAN  
KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Parigi Moutong dengan Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan Pemerintah Kabupaten Sigi dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Parigi Moutong dengan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Nomor 1252);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kota Palu dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 128);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Poso dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DENGAN KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Parigi Moutong adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kabupaten Sigi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Provinsi Sulawesi Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi

Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang.

4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

#### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Parigi Moutong dengan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dimulai dari :

1. PBU 11 01 dengan koordinat  $0^{\circ} 51' 24.023''$  LS dan  $120^{\circ} 02' 01.413''$  BT yang terletak di pertigaan batas antara Desa Parigimpu'u Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dan Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore Kota Palu, selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK 11 01A dengan koordinat  $0^{\circ} 51' 48,729''$  LS dan  $120^{\circ} 02' 36,343''$  BT yang terletak pada batas Desa Parigimpu'u Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
2. TK 11 01A selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 11 01B dengan koordinat  $0^{\circ} 51'57,589''$  LS dan  $120^{\circ} 02' 55,559''$  BT yang terletak pada batas Desa Parigimpu'u Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;

3. TK 11 01B selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 63 dengan koordinat  $0^{\circ} 52' 40,684''$  LS dan  $120^{\circ} 02' 47,031''$  BT yang terletak pada batas Desa Parigimpu'u Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
4. PBU 63 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 63A dengan koordinat  $0^{\circ} 52' 56,748''$  LS dan  $120^{\circ} 02' 35,556''$  BT yang terletak pada batas Desa Parigimpu'u Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
5. TK 63A selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 64 dengan koordinat  $0^{\circ} 54' 03,758''$  LS dan  $120^{\circ} 03' 11,395''$  BT yang terletak pada batas Desa Parigimpu'u Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
6. PBU 64 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 64A dengan koordinat  $0^{\circ} 54' 17,710''$  LS dan  $120^{\circ} 03' 39,408''$  BT yang terletak pada batas Desa Parigimpu'u Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
7. TK 64A selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 64A dengan koordinat  $0^{\circ} 54' 44,171''$  LS dan  $120^{\circ} 03' 53,045''$  BT yang terletak pada batas Desa Air Panas Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
8. PBU 64A selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 65 dengan koordinat  $0^{\circ} 55' 44,048''$  LS dan  $120^{\circ} 03' 54,101''$  BT yang terletak pada batas Desa Air Panas Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;

9. PBU 65 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 65A dengan koordinat  $0^{\circ} 56' 40,585''$  LS dan  $120^{\circ} 03' 47,018''$  BT yang terletak pada batas Desa Gangga Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
10. PBU 65A selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 66 dengan koordinat  $0^{\circ} 57' 43,226''$  LS dan  $120^{\circ} 03' 11,180''$  BT yang terletak pada batas Desa Gangga Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Oloboju Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
11. PBU 66 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 66A dengan koordinat  $0^{\circ} 58' 25,190''$  LS dan  $120^{\circ} 03' 49,155''$  BT yang terletak pada batas Desa Gangga Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Sigimpu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
12. PBU 66A selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 67 dengan koordinat  $0^{\circ} 59' 00,063''$  LS dan  $120^{\circ} 04' 25,661''$  BT yang terletak pada batas Desa Olobaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Sigimpu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
13. PBU 67 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 67A dengan koordinat  $0^{\circ} 59' 55,808''$  LS dan  $120^{\circ} 04' 28,319''$  BT yang terletak pada batas Desa Olobaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Sigimpu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
14. TK 67A selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 68 dengan koordinat  $1^{\circ} 00' 45,893''$  LS dan  $120^{\circ} 04' 55,850''$  BT yang terletak pada batas Desa Dolago Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Bunga Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

15. PBU 68 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 68A dengan koordinat  $1^{\circ} 01' 07,379''$  LS dan  $120^{\circ} 05' 51,978''$  BT yang terletak pada batas Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Rejeki Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
16. TK 68A selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 69 dengan koordinat  $1^{\circ} 00' 58,648''$  LS dan  $120^{\circ} 06' 41,090''$  BT yang terletak pada batas Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Rejeki Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
17. PBU 69 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 69A dengan koordinat  $1^{\circ} 01' 51,948''$  LS dan  $120^{\circ} 07' 07,842''$  BT yang terletak pada batas Desa Tindaki Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Rejeki Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
18. TK 69A selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 70 dengan koordinat  $1^{\circ} 02' 24,046''$  LS dan  $120^{\circ} 07' 58,621''$  BT yang terletak pada batas Desa Tindaki Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Berdikari Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
19. PBU 70 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 70A dengan koordinat  $1^{\circ} 02' 24,000''$  LS dan  $120^{\circ} 09' 01,008''$  BT yang terletak pada batas Desa Tanah Lanto Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Berdikari Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
20. TK 70A selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 71 dengan koordinat  $1^{\circ} 03' 01,913''$  LS dan  $120^{\circ} 09' 53,062''$  BT yang terletak pada batas Desa Tanah Lanto Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Berdikari Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
21. PBU 71 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 72 dengan koordinat  $1^{\circ} 03' 54,843''$  LS dan  $120^{\circ} 11' 42,445''$  BT yang terletak pada batas Desa Torue

- Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Sejahtera Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
22. PBU 72 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 73 dengan koordinat  $1^{\circ} 04' 14,018''$  LS dan  $120^{\circ} 13' 10,070''$  BT yang terletak pada batas Desa Tolai Barat Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Sejahtera Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
  23. PBU 73 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 74 dengan koordinat  $1^{\circ} 06' 05,257''$  LS dan  $120^{\circ} 13' 35,314''$  BT yang terletak pada batas Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Uenuni Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
  24. PBU 74 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 75 dengan koordinat  $1^{\circ} 07' 57,844''$  LS dan  $120^{\circ} 14' 16,464''$  BT yang terletak pada batas Desa Balinggi Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Uenuni Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
  25. PBU 75 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 75A dengan koordinat  $1^{\circ} 08' 02,751''$  LS dan  $120^{\circ} 15' 09,857''$  BT yang terletak pada batas Desa Balinggi Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Rejeki Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
  26. TK 75A selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 76 dengan koordinat  $1^{\circ} 08' 58,597''$  LS dan  $120^{\circ} 15' 53,899''$  BT yang terletak pada batas Desa Beraban Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Rejeki Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
  27. PBU 76 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 77 dengan koordinat  $1^{\circ} 08' 14,935''$  LS dan  $120^{\circ} 17' 25,384''$  BT yang terletak pada batas Desa Suli Indah Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Rejeki Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
  28. PBU 77 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 77.1 dengan koordinat  $1^{\circ} 08' 20,133''$  LS dan  $120^{\circ} 18' 54,499''$  BT yang terletak pada batas Desa Suli Indah

- Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Rejeki Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
29. TK 77.1 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.77A dengan koordinat  $1^{\circ} 08' 33,232''$  LS dan  $120^{\circ} 20' 30,454''$  BT yang terletak pada batas Desa Suli Indah Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Rejeki Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
  30. TK.77A selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 77A.1 dengan koordinat  $1^{\circ} 08' 57,523''$  LS dan  $120^{\circ} 20' 46,322''$  BT yang terletak pada batas Desa Suli Indah Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Rejeki Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
  31. TK 77A.1 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 77A.2 dengan koordinat  $1^{\circ} 08' 56,524''$  LS dan  $120^{\circ} 21' 40,293''$  BT yang terletak pada batas Desa Suli Indah Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Rejeki Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
  32. TK 77A.2 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 77A.3 dengan koordinat  $1^{\circ} 08' 45,598''$  LS dan  $120^{\circ} 21' 54,880''$  BT yang terletak pada batas Desa Suli Indah Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Rejeki Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
  33. TK 77A.3 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.77B dengan koordinat  $1^{\circ} 09' 07,979''$  LS dan  $120^{\circ} 22' 04,507''$  BT yang terletak pada batas Desa Sausu Salubanga Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Rejeki Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
  34. TK.77B selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 77B.1 dengan koordinat  $1^{\circ} 09' 22,891''$  LS dan  $120^{\circ} 21' 38,187''$  BT yang terletak pada batas Desa Sausu Salubanga Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Rejeki Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
  35. TK 77B.1 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.77C dengan koordinat  $1^{\circ} 09' 38,500''$  LS dan  $120^{\circ} 21' 11,400''$  BT yang terletak pada batas Desa Sausu

- Salubanga Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Rejeki Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
36. TK.77C selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.77D dengan koordinat  $1^{\circ} 10' 07,298''$  LS dan  $120^{\circ} 20' 35,537''$  BT yang terletak pada batas Desa Sausu Salubanga Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Rejeki Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
37. TK.77D selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit sampai pada TK.77E dengan koordinat  $1^{\circ} 10' 40,892''$  LS dan  $120^{\circ} 20' 31,740''$  BT yang terletak pada batas Desa Sausu Salubanga Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Rejeki Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
38. TK.77E selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK.77F dengan koordinat  $1^{\circ} 10' 27,535''$  LS dan  $120^{\circ} 21' 02,960''$  BT yang terletak pada batas Desa Sausu Salubanga Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Rejeki Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
39. TK.77F selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.77F.1 dengan koordinat  $1^{\circ} 10' 46,500''$  LS dan  $120^{\circ} 21' 14,800''$  BT yang terletak pada batas Desa Sausu Salubanga Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Rejeki Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
40. TK.77F.1 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.77G dengan koordinat  $1^{\circ} 10' 55,100''$  LS dan  $120^{\circ} 21' 16,300''$  BT yang terletak pada batas Desa Sausu Salubanga Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Rejeki Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi; dan
41. TK.77G selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.77H dengan koordinat  $1^{\circ} 11' 06,600''$  LS dan  $120^{\circ} 21' 15,000''$  BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Sausu Salubanga Kecamatan Sausu

Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Rejeki Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi dan Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso.

Pasal 3

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 4

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 8 dan angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Poso dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, yang terdiri dari:

- a. TK.12; TK.13; PABU 11 09; dan
- b. TK.14; TK.15; TK.16; PABU 11 10,

dan koordinatnya dalam Lampiran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan diganti dengan Pasal 2 angka 41 Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 November 2017

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 November 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

